

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer
II-10 Semarang Nomor: 81-K / PM. II-10 / AD / XII / 2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

FAHMI ARDIANSYAH

C100180126

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada,

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Januari 2022

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Kelik Wadiono, S.H., M.H.

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Ardiansyah

NIM : C100180126


Alamat : DS. Purwokerto RT 1/ RW 3, Tayu, Pati, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 29 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Fahmi Ardiansyah

NIM. C100180126

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Saudaraku tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 81-K / PM. II-10 / AD / XII / 2016)”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Ibu Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
4. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.

6. Terimakasih kepada Orang tua penulis tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
7. Terimakasih kepada kakak Muhammad Ulinnuha S.H, Yunita Sari S.H., M.H, Isna Iffan Nashrullah S.E, Yunia Ahsanti Amalia S.H, Mohamad Aditya 'Ainun Afifi S.Pd, M.Pd dan adik Firman Na'ma Hidayat yang selalu membuat penulis terinspirasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Azzahra Khana Sajidah, kekasih penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian selalu memberi semangat kepada penulis dan tidak pernah jenuh untuk memberikan saran, masukan dan membagi ilmu demi kelancaran skripsi ini.
9. Anggit Mulat Supadmo, Imam Azizul Furqan, Rosa Dian Fitrianti, Salsabila Adiratna, Eva Devi Kartikasari, Andhika Ihza Hanggara, Ivana Wulandari, Dodik Kurnia, Indah Dwi Puspitasari, Risky Nurintan Safitri, sebagai teman sepermainan penulis yang tidak pernah kehabisan bahan untuk berbagai tawa dan canda.
10. Rina Nur, Feza, Fahriza teman berdiskusi kelompok belajar dan selalu memberikan support satu sama lain, dan teman sepergibahan di Fakultas Hukum.
11. Yunita Nurul Permatasari, Widia Sari, Egy Parya Purnama, Fitria Wardani, Yuliana, teman seperjuangan penulis dalam bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing yang selalu menyemangati satu sama lain.
12. Keluarga besar NOVUM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan pengalaman luar biasa dan memberikan softskill penulis.
13. Teman-teman Hukum 2018 lainnya, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 13 Januari 2022

Penulis

Fahmi Ardiansyah

NIM. C100180126

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan
Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 81-K / PM. II-10 / AD
/ XII / 2016)**

Fahmi Ardiansyah
C100180126
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
fahmiaansyah@gmail.com

ABSTRAK

Pada awalnya narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika) merupakan obat yang dibutuhkan dalam dunia medis, akan tetapi sering kali di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Narkotika saat ini tidak hanya menyerang masyarakat umum akan tetapi juga sudah pada kalangan penegak hukum salah satunya yaitu Anggota TNI. Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Pasal 6 KUHPM menerangkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Dengan adanya undang-undang ini dapat dijadikan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI selaku penegak hukum yang dijadikan contoh baik oleh masyarakat banyak.

Kata Kunci: narkotika, pertimbangan hukum, anggota tni

ABSTRACT

Initially narcotics and illegal drugs (psychotropics) were drugs needed in the medical world, but they were often misused by irresponsible parties. Narcotics currently do not only attack the general public but also law enforcement circles, one of which is members of the TNI. Military members who commit narcotics crimes will be subject to criminal sanctions in accordance with Law Number 35 of 2009 if they are proven to have committed narcotics crimes. Article 6 of the Criminal Procedure Code explains that military members who commit criminal acts can not only be sentenced to a basic sentence but can also be subject to additional penalties, the additional types of punishment are dismissal from military service, demotion and revocation of certain rights. The existence of this law can be used by judges in considering a decision in the case of narcotics crimes committed by members of the TNI as law enforcers who are used as good examples by the general public.

Keywords: *Narcotics, Legal Considerations, TNI Members*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan.....	17
1. Pengertian Perbuatan Pidana.....	17
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
3. Pengertian Pidana.....	22
4. Pengertian Pemidanaan	23
5. Tujuan Pemidanaan.....	26
6. Teori Pemidanaan.....	27

B.	Tinjauan Umum Narkotika	29
	1. Pengertian Narkotika.....	29
	2. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	30
	3. Tindak Pidana Narkotika.....	33
	4. Golongan Narkotika	34
C.	Tinjauan Umum Militer	35
	1. Pengertian Militer.....	35
	2. Pidana Militer.....	36
	3. Hakekat Pidana Bagi Militer	37
D.	Tinjauan Umum Narkotika Segi Hukum Islam	38
	1. Ditinjau Dari Segi Hukum Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Anggota TNI	40
B.	Kesesuaian Putusan Pidana Penjara yang Dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer Semarang Dengan Tujuan Hukum Kemanfaatan dan Keadilan.....	62
BAB IV PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---